



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 171/ 01 /KEP/DPRD/2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR : 171/09/KEP/DPRD/2009 TENTANG PERESMIAN SUSUNAN
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI - FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Nomor : 10/DPC-PD BTG/II/2014, tanggal 18 Pebruari 2014 perihal Perubahan Susunan Personalia Fraksi Partai Demokrat, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171/09/KEP/DPRD/2009 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171/05.a/KEP/DPRD/2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171/09/KEP/DPRD/2009 tentang Peresmian Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai pasal 38 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, telah diumumkan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tanggal 19 Februari 2014, maka untuk legitimasi dan kepentingan administrasi, perlu diwadahi dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171/09/KEP/DPRD/2009 tentang Peresmian Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 171/09/KEP/DPRD/2009 TENTANG PERESMIAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI - FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.**

PERTAMA : Merubah **Angka 2. Fraksi Partai Demokrat (F.PD)** pada Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171/09/KEP/DPRD/2009 tentang Peresmian Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171/03/KEP/DPRD/2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** adalah Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi Partai Demokrat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG		
1.	SEKRETARIS DEWAN	
2.	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN	
3.	KA.BAG. UMUM	
4.	KA.BAG. HUMAS	
5.	KA.SUBBAG. ...P.H.....	

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 19 Februari 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**


H. PURWANTO, S.IP

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Batang;
2. Wakil Bupati Batang;
3. Para Wakil Ketua DPRD Kab. Batang ;
4. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Batang ;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
6. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 171 / 01 / KEP / DPRD / 2014
Tanggal : 19 Februari 2014

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI - FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F. PDIP) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	M. ZAENUDIN, SH	Ketua	
2	Hj. MUAWANAH, S.Ag	Wakil Ketua	
3	H. SUNARTO, S.IP	Sekretaris	
4	ELISSA SETYA ISWARI, SE	Anggota	Bendahara
5	H. PURWANTO, S.IP	Anggota	
6	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	
7	TUMARIYAH, A.Ma	Anggota	
8	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	
9	PAJIMAN	Anggota	
10	NURKHOLIS	Anggota	
11	SUYOSO	Anggota	
12	Drs. RIHARSO	Anggota	
13	BAMBANG SETIYONO	Anggota	
14	GOTAMA BRAMANTI, SH	Anggota	
15	ACHMAD MANGUN	Anggota	

2. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F.PD) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
	Semula :		
1	JUWARIYAH, SE.	Ketua	
2	EDI SISWANTO, S.Sos	Wakil Ketua	Pembina
3	TEGUH LUMAKSONO, SE	Sekretaris	
4	Hj. NUR KHASANAH	Anggota	Bendahara
5	TEGUH	Anggota	
6	EDI SETIA BUDI	Anggota	
	Menjadi :		
1	EDI SISWANTO, S.Sos	Pembina	
2	TEGUH	Ketua	
3	TEGUH LUMAKSONO, SE	Sekretaris	
4	Hj. NUR KHASANAH	Bendahara	
5	JUWARIYAH, SE., MM.	Anggota	
6	EDI SETIA BUDI	Anggota	

3. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F.PKB) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. E D R U S	Ketua	
2	H. KUSDIANTO	Wakil Ketua	
3	SUUDI, S.Ag	Sekretaris	
4	FATKHURROHMAN, SH	Anggota	
5	H. FAUZI	Anggota	
6	KUKUH FAJAR R, SE	Anggota	
7	SITI FATIMAH	Anggota	

4. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F.PG) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	Ketua	
2	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Sekretaris	
3	NUR LAELANI, B.Sc	Anggota	
4	SRI UMAMI	Anggota	
5	SUBAKIR	Anggota	

5. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F.PPP) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUYONO, SIP.	Ketua	
2	K.H. ZAENAL FAIZIN	Wakil Ketua	
3	M. NUR IMANULLAH	Sekretaris	
4	Drs. MOH. ABDUL AZIS	Anggota	

6. FRAKSI HATI NURANI RAKYAT (F.HNR) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	DIAN LESTARI, SH	Ketua	
2	KHAERUL HUDA, A.Mk	Wakil Ketua	
3	M. GHUFRON, SE	Sekretaris	
4	S A R O P A H	Anggota	

7. FRAKSI AMANAT INDONESIA RAYA (F.AIR) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. YUSWANTO, BA	Ketua	
2	H. JUKI	Wakil Ketua	
3	HASAN EFFENDI	Sekretaris	
4	WAHYUDIONO, ST, MT	Anggota	

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG	
1. SEKRETARIS DEWAN	<i>[Signature]</i>
2. KABAG HUKUM PERSIDANGAN	<i>[Signature]</i>
3. KA.BAG. UMUM	
4. KA.BAG. HUMAS	
5. SUBBAG	<i>[Signature]</i>

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**

[Signature]
H. PURWANTO, S.IP